



**PUTUSAN**  
Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kwg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LALU ARYA SANDI ALS BOYA BIN LALU EDI
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 19/4 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kalihurip Rt.05 Rw.02 Kel/Desa. Duren Kec.  
Klari Kab. Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja

Terdakwa Lalu Arya Sandi als Boya Bin Lalu Edi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum RUDI HARTO, SH, SYARDI HAKIM, SH, RIZAL FAISAL, SH dan LISDA APRILIANI SOBIRIN, SH.MH, Advokat & Konsultan Hukum di Kantor RUDI HARTO, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Ipik Gandamanah No159, Tegal Munjul, Purwakarta, Jawa Barat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan dengan register nomor 212/KHN/IV/2022 tanggal 14 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lalu Arya Sandi Als. Boya Bin Lalu Edi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama Menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian/ maut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Lalu Arya Sandi Als. Boya Bin Lalu Edi selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK Motor Honda D1BO2N13L2 A/T tahun 2019 warna Merah Hitam Nopol : T-6043-RH dengan Nomor rangka MH1JM1127KKO57618 dan Nomor mesin : JM11E2039857 atas nama AISAH PURNAMASARI
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2019 warna Merah Hitam Nopol : T-6043-RH dengan Nomor rangka MH1JM1127KKO57618 dan Nomor mesin : JM11E2039857 atas nama AISAH PURNAMASARI

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak motor bergagangkan hitam merk Honda

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Yusup Supriyadi Als. Usup Bin Rad;*

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan secara tertulis dari terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan didalam persidangan, yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa LALU ARYA SANDY Als BOYA Bin LALU EDI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian/maut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, sebagaimana terdapat dalam dakwaan kedua;
2. Membebaskan terdakwa LALU ARYA SANDY Als BOYA Bin LALU EDI dari segala dakwaan (vrijspraak) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging);
3. Memulihkan nama baik terdakwa dalam harkat dan martabatnya di masyarakat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
5. Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa terdakwa **Lalu Arya Sandi Als. Boya Bin Lalu Edi** pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 00.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 di Jalan Raya Kosambi-Purwakarta Dusun Karang Anyar Kec. Klari Kab. Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang mengadili perkara ini, **setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, meyuruh melakukan, atau turut serta melakukan**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**kekerasan terhadap Anak ISTIANU RIKO (17 tahun) yang mengakibatkan mati**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 21.30 wib, Sdr. ISTIANU RIKO (korban) menelepon saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT melalui whats app yang mana Sdr. ISTIANU RIKO mengatakan akan datang menjemput Saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT ke rumah untuk menemani Sdr. ISTIANU RIKO berantam/berduel dengan Sdr. RIZKY Alias DEMONG (DPO) di daerah curug, kemudian Sdr. ISTIANU RIKO akan menjemput Saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT sekitar jam 22.00 wib, setelah jam 22.00 wib Sdr. ISTIANU RIKO datang di rumah Saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT dengan menggunakan sepeda motor merk **honda beat warna merah Nopol : T-6043-RH dengan Nomor rangka MH1JM1127KKO57618 dan Nomor mesin : JM11E2039857 atas nama AISAH PURNAMASARI**, kemudian Saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT langsung naik motor bersama dengan Sdr. ISTIANU RIKO kemudian Saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT di bawa ke rumah Sdr. Irfan untuk mengajak teman-temannya melalui telepon untuk ikut menyaksikan duel antara Sdr. ISTIANU RIKO dan Sdr. Risky alias Demong, yang berada di jl. kosambi – purwakarta dusun. Karanganyar kec. Klari kab. Karawang pada jam 00.00 wib, setelah selesai menelepon temannya Saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT dan Sdr. ISTIANU RIKO berangkat ke jl. raya kosambi – purwakarta dusun karanganyar kec. Klari kab. Karawang. Setibanya Saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT di lokasi sekitar jam 00.00 wib Saksi melihat teman-teman Sdr. ISTIANU RIKO sekitar 10 orang sudah berkumpul di tempat Jl. Raya Kosambi-Purwakarta Kec. Klari Kab. Karawang. kemudian Saksi dan Sdr. ISTIANU RIKO menghampiri teman – temannya, setelah itu Sdr. ISTIANU RIKO beserta teman- teman lainnya menunggu kedatangan dari Sdr. Rizky alias demong, tidak lama kemudian Sdr. Risky alias demong datang beserta dengan teman-temannya sebanyak kurang lebih 12 orang menggunakan sepeda motor dan masing-masing dari mereka membawa senjata tajam berupa cerulit dan bambu kemudian rombongan dari Sdr. Rizky alias demong beserta dengan teman-temannya memarkirkan motor dan langsung menyerang Saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT dan Sdr. ISTIANU RIKO beserta dengan teman-teman lainnya,

*Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kwg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. ISTIANU RIKO dan teman-teman lainnya berusaha kabur dan meminta pertolongan kepada warga sekitar. Kemudian Saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT dan Sdr. ISTIANU RIKO berlari ke arah gank lalu bertemu Sdr. RIZKY Alias Demong yang menggunakan Cerulit, Sdr, BAGAL (DPO) menggunakan cerulit dan **terdakwa menggunakan bambu** dan 2 orang lainnya menggunakan bambu mengejar Saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT dan Sdr. ISTIANU RIKO ke arah gang tersebut selanjutnya **Sdr. BAGAL melakukan pembacokan kepada Sdr. ISTIANU RIKO menggunakan clurit satu kali ke arah badan Sdr. ISTIANU RIKO lalu pada saat Sdr. ISTIANU RIKO terbaring lemas terdakwa memukul Sdr. ISTIANU RIKO menggunakan bambu sebanyak satu kali ke arah badan.**

- Bahwa kemudian Saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT melihat ada temannya yaitu saksi AGUN lalu saksi Saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT meminta tolong kepada Sdr. AGUN dan warga lainnya untuk menolong Sdr. ISTIANU RIKO
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum No : 006/S-KET-DR/RS.CSH/XII/2021 tanggal 18 November 2021 dari RS. Citra Sari Husada yang ditandatangani oleh dr. Oki Mashera Ratman yang pada kesimpulannya
  1. Terdapat adanya luka robek senjata tajam pada dada kiri bagian bawah, luka menembus dinding dada.
  2. Terdapat adanya penurunan tekanan darah dan kenaikan jumlah nadi yang kemungkinan di sebabkan oleh banyaknya darah yang keluar dari luka.
  3. Terdapat adanya jejas pada daerah luka robek dengan diameter 3 Cm
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal No : RM 031/IX/1371/173/2021 tanggal 08 November 2021 dari RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung menyatakan jika Sdr. Istianu Riko telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2021, jam 11.30 Wib.
- Bahwa pada saat kejadian, Anak ISTIANU RIKO maish berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3215.AL.2015.014188 tanggal tujuh April 2015.  
Korban ISTIANU RIKO lahir pada tanggal 11 Sepetmber 2004 sehingga masih dikategorikan sebagai Anak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 76C Jo. Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Atau

Kedua

- Bahwa terdakwa **Lalu Arya Sandi Als. Boya Bin Lalu Edi** pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 00.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober ahun 2021 di Jalan Raya Kosambi-Purwakarta Dusun Karang Anyar Kec. Klari Kab. Karawang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang mengadili perkara ini, ***Barang Siapa dengan terang-terangan dan tenaga Bersama menggunakan kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Maut/ Kematian***, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 21.30 wib, Sdr. ISTIANU RIKO (korban) menelepon saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT melalui whats app yang mana Sdr. ISTIANU RIKO mengatakan akan datang menjemput Saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT ke rumah untuk menemani Sdr. ISTIANU RIKO berantam/berduel dengan Sdr. RIZKY Alias DEMONG (DPO) di daerah curug, kemudian Sdr. ISTIANU RIKO akan menjemput Saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT sekitar jam 22.00 wib, setelah jam 22.00 wib Sdr. ISTIANU RIKO datang di rumah Saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT dengan menggunakan sepeda motor merk ***honda beat warna merah Nopol : T-6043-RH dengan Nomor rangka MH1JM1127KKO57618 dan Nomor mesin : JM11E2039857 atas nama AISAH PURNAMASARI***, kemudian Saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT langsung naik motor bersama dengan Sdr. ISTIANU RIKO kemudian Saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT di bawa ke rumah Sdr. Irfan untuk mengajak teman-temannya melalui telepon untuk ikut menyaksikan duel antara Sdr. ISTIANU RIKO dan Sdr. Risky alias Demong, yang berada di jl. kosambi – purwakarta dusun. Karanganyar kec. Klari kab. Karawang pada jam 00.00 wib, setelah selesai menelepon temannya Saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT dan Sdr. ISTIANU RIKO berangkat ke jl. raya kosambi – purwakarta dusun karanganyar kec. Klari kab. Karawang. Setibanya Saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lokasi sekitar jam 00.00 wib Saksi melihat teman-teman Sdr. ISTIANU RIKO sekitar 10 orang sudah berkumpul di tempat Jl. Raya Kosambi-Purwakarta Kec. Klari Kab. Karawang. kemudian Saksi dan Sdr. ISTIANU RIKO menghampiri teman – temannya, setelah itu Sdr. ISTIANU RIKO beserta teman- teman lainnya menunggu kedatangan dari Sdr. Rizky alias demong, tidak lama kemudian Sdr. Risky alias demong datang beserta dengan teman-temannya sebanyak kurang lebih 12 orang menggunakan sepeda motor dan masing-masing dari mereka membawa senjata tajam berupa cerulit dan bambu kemudian rombongan dari Sdr. Rizky alias demong beserta dengan teman-temannya memarkirkan motor dan langsung menyerang Saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT dan Sdr. ISTIANU RIKO beserta dengan teman-teman lainnya, kemudian Sdr. ISTIANU RIKO dan teman-teman lainnya berusaha kabur dan meminta pertolongan kepada warga sekitar. Kemudian Saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT dan Sdr. ISTIANU RIKO berlari ke arah gank lalu bertemu Sdr. RIZKY Alias Demong yang menggunakan Cerulit, Sdr, BAGAL (DPO) menggunakan cerulit dan **terdakwa menggunakan bambu** dan 2 orang lainnya menggunakan bambu mengejar Saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT dan Sdr. ISTIANU RIKO ke arah gang tersebut selanjutnya **Sdr. BAGAL melakukan pembacokan kepada Sdr. ISTIANU RIKO menggunakan clurit satu kali kearah badan Sdr. ISTIANU RIKO lalu pada saat Sdr. ISTIANU RIKO terbaring lemas terdakwa memukul Sdr. ISTIANU RIKO menggunakan bambu sebanyak satu kali kearah badan.**

- Bahwa kemudian Saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT melihat ada temannya yaitu saksi AGUN lalu saksi Saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT meminta tolong kepada Sdr. AGUN dan warga lainnya untuk menolong Sdr. ISTIANU RIKO
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum No : 006/S-KET-DR/RS.CSH/XII/2021 tanggal 18 November 2021 dari RS. Citra Sari Husada yang ditandatangani oleh dr. Oki Mashera Ratman yang pada kesimpulannya
  1. Terdapat adanya luka robek senjata tajam pada dada kiri bagian bawah, luka menembus dinding dada.
  2. Terdapat adanya penurunan tekanan darah dan kenaikan jumlah nadi yang kemungkinan di sebabkan oleh banyaknya darah yang keluar dari luka.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdapat adanya jejas pada daerah luka robek dengan diameter 3 Cm

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal No : RM 031/IX/1371/173/2021 tanggal 08 Novmber 2021 dari RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung menyatakan jika Sdr. Istianu Riko telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2021, jam 11.30 Wib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 19 Mei 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan Penasehat Hukum terdakwa tidak diterima;
2. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti ke persidangan;
5. Menanggihkan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUSUP SUPRIYADI ALIAS USUP BIN RADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah orang tua dari korban ISTIABU RIKO;
  - Bahwa koban meninggal pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekitar jam 00.30 Wib di Jalan Raya Kosambi-Purwakarta Dusun Karang Anyar Kec. Klari Kab. Karawang;
  - Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dari teman korban yang bernama ROBI;
  - Bahwa menurut keterangan dari saksi ROBI korban meninggal akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh saksi YUDA PRAYOGA dan teman-temannya;
  - Bahwa saksi ROBI dan 2 (dua) orang lainnya datang kerumah Saksi memberitahukan bahwa korban sudah berada di rumah sakit;
  - Bahwa Saksi kenal dengan saksi ROBI dikarenakan saksi ROBI merupakan teman korban Semenjak sekolah SMP;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja ang melakukan pengeroyokan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kwg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban;

- Bahwa saksi melihat pada saat korban sedang di rawat di Rs. INTAN BAROKAH Kec. Klari, Saksi pergi menuju Rs. INTAN BAROKAH Kec. Klari, kemudian ke esokan harinya Saksi membuat laporan polisi di polres karawang;
- Bahwa Saksi melihat korban mengalami luka dibagian Perut dibagian sebelah kiri, luka robek dibagian dada sebelah kiri dan luka sobek dibagian organ dalam tubuh yaitu Paru - paru dan Usus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang terjadi terhadap Korban;
- Bahwa pada saat Korban Sdr. ISTIANU RIKO mengalami pengeroyokan berumur 17 Tahun, dengan di sertai akta kelahiran;
- Bahwa korban pertama kali dibawa di Rumah Sakit Citra Sari Husada selama 3 (tiga) hari, kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Selama 20 (dua puluh) hari sampai dinyatakan meninggal dunia di Rumah sakit Hasan Sadikin Kota Bandung;
- Bahwa pada saat korban pergi keluar rumah korban menggunakan motor Honda Beat Warna Merah Hitam dengan No.Pol : T 6043 RH milik Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak tahu;

## 2. ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 15 oktober 2021 sekitar jam 00.30 wib. di jl.raya kosambi – purwakarta dusun karanganyar kec. Klari kab. Karawang, saksi melihat terdakwa dan teman-temannya ada memukul korban;
- Bahwa Saksi melihat dan ikut kejadian tawuran yang mengakibatkan korban terluka bacokan senjata tajam;
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan tersebut adalah terdakwa, BAGAL, RIZKY Alias DEMONG dan yang lainnya saksi tidak kenal yang saksi ingat (kurang lebih ada 12 orang);
- Bahwa awal mula kejadian pada hari jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar jam 21.30 wib, korban menelepon Saksi melalui whats app mengatakan akan datang menjemput Saksi ke rumah untuk menemani korban beramtam dengan Sdr. RIZKY Alias DEMONG di daerah curug, kemudian korban akan menjemput Saksi sekitar jam 22.00 wib, setelah jam 22.00 wib korban datang di rumah Saksi dengan menggunakan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk honda beat warna merah, kemudian Saksi langsung naik motor bersama dengan korban kemudian Saksi di bawa ke rumah Sdr. Irfan yang beralamat di daerah Ds. Duren kec. Klari kab. Karawang. Kemudian setibanya di rumah Sdr. Irfan di daerah ds. Duren kec. Klari kab. Karawang korban mengajak Sdr. Irfan untuk ikut menyaksikan duel antara korban dengan Sdr. Rizky alias demong namun Sdr. Irfan menolak ikut ajakan tersebut, kemudian korban mengajak teman-temannya melalui telepon untuk ikut menyaksikan duel antara korban dan Sdr. Risky alias Demong, yang berada di jl. kosambi – purwakarta dusun. Karanganyar kec. Klari kab. Karawang pada jam 00.00 wib, setelah selesai menelepon temannya Saksi dan korban berangkat ke jl. raya kosambi – purwakarta dusun karanganyar kec. Klari kab. Karawang. Setibanya Saksi di lokasi sekitar jam 00.00 wib Saksi melihat teman-teman korban sekitar 10 orang sudah berkumpul di tempat Jl. Raya Kosambi-Purwakarta Kec. Klari Kab. Karawang. kemudian Saksi dan korban menghampiri teman – temannya, setelah itu korban dan Saksi beserta 10 teman- teman lainnya menunggu kedatangan dari Sdr. Rizky alias demong, tidak lama kemudian Sdr. Risky alias demong datang beserta dengan teman-temannya sebanyak kurang lebih 12 orang menggunakan sepeda motor dan masing-masing dari mereka membawa senjata tajam berupa cerulit dan bambu kemudian rombongan dari Sdr. Rizky alias demong beserta dengan teman-temannya memarkirkan motor dan langsung menyerang Saksi dan korban beserta dengan teman-teman lainnya, kemudian Saksi dan korban dan teman-teman lainnya pergi kabur dan meminta pertolongan kepada warga sekitar. Kemudian Saksi dan korban berlari ke arah gang, kemudian Sdr. RIZKY Alias Demong yang menggunakan Cerulit, Sdr, BAGAL menggunakan cerulit dan (terdakwa) menggunakan bambu dan 2 (dua) orang lainnya yang Saksi tidak kenal menggunakan bambu mengejar Saksi dan korban ke arah gang tersebut. Saat itu Saksi dan korban terkejar oleh Sdr. Bagal, sdr. Risky, dan sdr. Boya dan 2 orang lainnya. Kemudian Saksi dan korban di keroyok oleh Sdr. Risky, Sdr. Bagal, dan Sdr.boyo dan 2 teman lainnya. Kemudian Saksi mencoba kabur pada saat Saksi dan korban sedang di keroyok. Setelah itu Saksi berhasil kabur dari pengeroyokan tersebut dan Saksi melihat bahwa korban masih di keroyok oleh Sdr. Bagal yang menggunakan cerulit, sdr. Risky alias demong menggunakan cerulit dan terdakwa menggunakan bambu serta 2 teman lainnya juga

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan bambu. kemudian Saksi berlari kembali untuk meminta pertolongan kepada warga sekitar, tidak lama setelah itu Saksi melihat ada warga yang sedang berkumpul di konter, kemudian Saksi melihat ada teman Saksi yang bernama Sdr. Agun dan Saksipun meminta tolong kepada Sdr. Agun dan warga lainnya untuk menolong korban, Kemudian Saksi kembali bersama dengan warga sekitar untuk menolong korban dan Saksi melihat korban sudah dalam keadaan terbaring di tanah dengan berlumuran darah, kemudian Saksi, Sdr. Agun dan warga lainnya membawa korban ke Rumah Sakit Intan Barokah. Setibanya di Rumah Sakit Intan Barokah korban langsung di bawa ke dalam dan Saksi pun bergegas pergi kerumah orang tua korban untuk memberitahu bahwa korban di bawa kerumah sakit Intan barokah setelah itu Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa Sdr. BAGAL melakukan pembacokan menggunakan cerulit sebanyak 1 kali di bagian dada sebelah kiri korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan menggunakan bambu kepada korban sebanyak 1 kali di bagian dada sebelah kiri;
- Bahwa Sdr. Risky alias demong membawa sebilah cerulit namun Saksi tidak melihat Sdr. Risky alias demong melakukan pembacokan kepada korban;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. RISKY Alias Demong dari korban pada saat sebelum kejadian pengeroyokan di kenalkan kepada Saksi oleh korban bahwa Sdr. Rizky alias Demong merupakan lawan untuk berduel korban di Jl. Raya Kosambi - Purwakarta Kec. Klari Kab;
- Bahwa terhadap Sdr. BAGAL Saksi mengenal pada saat Saksi berkumpul di warung yang ada di daerah walahar kec. Klari kab. karawang Saksi sering melihat Sdr. Bagal juga berkumpul dengan kelompoknya di dekat tongkrongan Saksi juga, dan terdakwa Saksi mengenal dia karena pernah beberapa kali nongkrong bersama Saksi dan teman - teman Saksi di daerah Ciampel dekat sekolah SMP 1 Ciampel;
- Bahwa saksi melihat bambu yang di gunakan oleh terdakwa untuk memukul korban panjangnya sekitar 1.5 (satu setengah) meter dan jarak saksi cukup dekat sekitar 5 (lima) meter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan menerangkan bahwa terdakwa tidak memukul korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AGUN IBNU LUTHFI Alias AGUN Bin ADAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 15 oktober 2021 sekitar jam 00.30 wib. di jl.raya kosambi – purwakarta dusun karanganyar kec. Klari kab. Karawang, saksi melihat terdakwa dan teman-temannya ada memukul korban;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekitar jam 01.00 Wib di Jalan Raya Kosambi-Purwakarta Dusun Karang Anyar Kec. Klari Kab. Karawang (tempat terbuka) telah terjadi tindak pidana pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 Saksi sedang berada di warnet YUNING CELL yang berada di dekat rumah Saksi. Setelah itu sekitar jam 01.00 wib bahwa Saksi melihat bahwa Saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT menghampiri Saksi kemudian saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT meminta tolong kepada saksi bahwa korban di bacok oleh sekelompok orang yang tidak di kenal, kemudian Saksi bersama teman-teman Saksi yang sedang nongkrong di warnet langsung datang untuk menolong korban, kemudian Saksi melihat korban telah di keroyok dengan menggunakan clurit dan menggunakan kayu/ bamboo;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu/bambu sebanyak satu kali kearah badan korban;
- Bahwa jarak saksi cukup dekat saat kejadian dan saat kejadian tempat tersebut terang sehingga saksi dapat melihatnya dengan jelas;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan membawa bambu, namun tidak memukul korban

4. MUSTOFA Alias EMUS Bin DIDING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 15 oktober 2021 sekitar jam 00.30 wib. di jl.raya kosambi – purwakarta dusun karanganyar kec. Klari kab. Karawang, saksi melihat terdakwa dan teman-temannya ada memukul korban;
- Bahwa pada saat kejadian tawuran tersebut Saksi ada di lokasi tersebut; dan Saksi membawa kayu dan ikut berlari dengan kelompok Saksi mengejar lawan;
- Bahwa jarak Saksi berada dari gang sebelah kiri tersebut sekitar 2 (dua)

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kwg



meter kemudian Saksi melihat kelompok Saksi dan kelompok lawan berlari masuk ke dalam gang tersebut;

- Bahwa awal mulanya Saksi berada di rumah sedang menonton TV, kemudian ada datang kerumah mengajak Saksi nongkrok ke lapangan kalihurip oleh Sdr. Randi, Sdr. Rifan bersama dengan 8 orang, setelah itu Saksi ikut bersama meraka menggunkan motor, setelah itu Saksi tiba di lapangan kalihurip dan Saksi melihat ada terdakwa di lapangan kalihurip tersebut, kemudian Saksi mendengar akan ada yang berkelahi antara Sdr. Demong dengan seseorang yang Saksi tidak kenal, setelah itu Sdr. Demong mengajak orang – orang yang ada di lapangan tersebut untuk ikut melihat perkelahian Sdr. Demong, kemudian Saksi dan teman – teman lainnya berangkat menggunakan lebih dari 9 (Sembilan) motor dengan posisi berboncengan 2-3 orang, setibanya di gerbang Waskita Saksi melihat teman – teman Saksi yang berada di depan Saksi sudah turun dari motor dan mengejar kelompok lawan dan Saksi juga ikut mengejar juga setelah itu kelompok lawan kabur menggunakan motor dan Saksi juga menaiki motor dan mengejar kelompok lawan tersebut, setelah itu Saksi melihat teman – teman Saksi sudah mengejar kelompok lawan tersebut masuk ke dalam gang dan Saksi juga ikut mengejar, setelah itu Saksi berlari sampai sebelum gang tersebut Saksi kembali lagi menaiki motor dari kelompok Saksi, kemudian Saksi dengan beberapa kelompok Saksi pergi kembali ke lapangan kalihurip, setibanya Saksi di lapangan kalihurip Saksi nongkrong Saksi minum (ciu) bersama teman-teman Saksi, kemudian Saksi meminta seseorang yang ada di lapangan tersebut untuk mengantarkan Saksi pulang kerumah;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa membawa bambu namun saksi tidak melihat terdakwa memukul korban atau tidak;
- Bahwa pada saat kumpul-kumpul saksi mendengar dari Sdr. Bagal jika ada yang menjadi korban namun saksi tidak mengetahui siapa korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan membawa bambu, namun tidak memukul korban

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini terdakwa dalam keadaan sehat dan siap melanjutkan pemeriksaan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kwg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui ada peristiwa tawuran yang terjadi di daerah Curug Kosambi - Purwakarta Kec. Klari Kab. Karawang pada bulan oktober 2021 antara Sdr. Demong dan korban;
- Bahwa awalnya terdakwa diajak oleh Sdr. Demong yang pada saat itu terdakwa berada di tempat futsal bersama-sama dengan Sdr. Rafli dan Sdr. Faisal kemudian terdakwa bersama-sama Sdr. Rafli dan Sdr. Faisal berangkat bersama-sama ke Desa Duren (tempat nongkrong/ Warung Kopi);
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi Mustofa;
- Bahwa saat sampai di warung di Desa Duren Sdr. Demong dan temannya meminum minuman keras jenis CIU namun terdakwa tidak ikut minum;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyuruh Sdr. Repan membawa celurit;
- Bahwa Sdr. Demong dan teman-temannya berangkat bersama-sama namun terdakwa berangkat belakangan bersama-sama dengan Sdr. Rafli dan Sdr. Faisal;
- Bahwa sesampainya di lokasi tawuran terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil sebatang bambu karena reflex untuk berjaga-jaga namun rombongan Sdr Demong sudah mengarah balik sehingga terdakwa ikut pulang;
- Bahwa terdakwa tidak ikut masuk ke gank bahkan terdakwa tidak memukul korban;
- Bahwa terdakwa mendapat cerita dari Sdr. Bagal jika ada korban yang terkena di punggung;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan tidak dibaca lagi karena penyidik menyuruhnya buru-buru untuk tandatangan;
- Bahwa saksi merasa ditekan/ dipukuli pakai buku oleh penyidik (Sdr. Bobi);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. MOEHAMAD FAISAL SUHENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa hari ini karena peristiwa tawuran yang terjadi di daerah Curug Kosambi - Purwakarta Kec. Klari Kab. Karawang;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan terdakwa dan Sdr. Rafli ditempat futsal dihubungi oleh Sdr. Demong yang mengatakan akan berduel dengan Korban, selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa berangkat ke Dusun Duren (tempat berkumpul);
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. Rafli dan terdakwa pergi belakangan (nyusul sekitar 10-15 menit) setelah rombongan Sdr. Demong berangkat dengan menggunakan sepeda motor (berbongcengan 3);
- Bahwa sesempainya di lokasi tawuran saksi melihat terdakwa refleksi turun dari sepeda motor dan mengambil 1 buah bambu/ kayu (1 meter) yang berada disamping sepeda motor yang saksi gunakan dan hanya berdiri saja, setelah itu terdakwa langsung naik kembali ke atas sepeda motor karena melihat teman-temannya keluar dari gank (arah pulang);
- Bahwa niat saksi ikut karena ingin melihat duel Sdr. Demong dan korban;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Mustofa;
- Bahwa Saksi tidak melihat korban di kroyok karena saksi berada sekitar 15 meter dari gank (tempat korban di kroyok);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. TAJUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa hari ini karena peristiwa tawuran yang terjadi di daerah Curug Kosambi - Purwakarta Kec. Klari Kab. Karawang;
- Bahwa saksi berasal dari kubu terdakwa untuk menonton duel Sdr. Demong dan korban;
- Bahwa saksi pergi kelokasi duel bersama-sama dengan rombongan Sdr. Demong namun terdakwa menyusul (tidak berangkat bersama-sama);
- Bahwa sesempainya dilokasi saksi dan teman-teman Sdr. Demong langsung mengejar korban dan rombongannya sekitar 20 orang dan masuk ke gank sekitar 6 orang termasuk Sdr. Bagal dan Sdr. Demong yang membawa clurit sedangkan saksi hanya menggunakan tangan kosong dan saksi tidak ikut masuk ke gank hanya berada di depan masuk gank saja;
- Bahwa dari pihak lawan juga membawa kayu/ bamboo;
- Bahwa saksi berangkat bersama Sdr. Anjas dari Desa Duren;
- Bahwa saksi melihat Sdr. Bagal membacok korban dengan clurit;
- Bahwa saat saksi sampai di lokasi kejadian, saksi melihat dari kejauhan terdakwa masih di jalan bersama Sdr. Rafli dan Sdr. Isal;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukuli korban;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. RAFLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi di periksa hari ini karena peristiwa tawuran yang terjadi di daerah Curug Kosambi - Purwakarta Kec. Klari Kab. Karawang;
  - Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan terdakwa dan Sdr. Faisal ditempat futsal dihubuNgi oleh Sdr. Demong yang mengatakan akan berduel dengan korban, selajnutnya saksi bersama-sama terdakwa berangkat ke Dusun Duren (tempat berkumpul);
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama Sdr. Faisal dan terdakwa pergi belakangan (nyusul sekitar 10-15 menit) setelah rombongan Sdr. Demong berangkat dengan menggunakan sepeda motor (berboncengan 3);
  - Bahwa sesempainya di lokasi tawuran saksi melihat terdakwa refleks turun dari sepeda motor dan mengambil 1 buah bambu/ kayu (2 meter) yang berada di pinggir jalan (disamping terdakwa bukan disamping sepeda motor yang digunakan saksi) dan hanya berdiri saja, setelah itu terdakwa langsung naik kembali ke atas sepeda motor karena melihat teman-temannya keluar dari gank (arah pulang);
  - Bahwa saksi dan terdakwa berada ditempat itu cuma sekitar 15 detik langsung pulang;
  - Bahwa saksi tidak melihat saksi. Tajudin karena posisi saksi Tajudin jauh;
  - Bahwa niat saksi ikut karena ingin melihat duel Sdr. Demong dan korban.;
  - Bahwa saksi tidak mengenal saksi Mustofa.
  - Saksi tidak melihat korban di kroyok karena saksi berada sekitar 15 meter dari gank (tempat korban di kroyok);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. AGUNG DWI PRABOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi di periksa hari ini karena peristiwa tawuran yang terjadi di daerah Curug Kosambi - Purwakarta Kec. Klari Kab. Karawang;
  - Bahwa awalnya saksi sedang berada dibengkel motor karena ada kerjaan di dekat lokasi tawuran;
  - Bahwa karena ada keributan akhirnya saksi keluar untuk melihatnya lalu saksi melihat terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan bukan diatas

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor dan terdakwa tidak sedang bertiga namun ramai-ramai selanjutnya mereka pulang/ pergi;

- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui apa lagi yang terjadi dan tidak mengetahui siapa lagi tawuran.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. MUHAMAD RAKA SUBAGJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa hari ini karena peristiwa tawuran yang terjadi di daerah Curug Kosambi - Purwakarta Kec. Klari Kab. Karawang;
- Bahwa saksi berada di mulut gank saat kejadian;
- Bahwa saat kejadian terdakwa baru datang setelah tawuran sudah selesai;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memegang kayu/ bamboo;
- Bahwa saksi melihat terdakwa pulang duluan dan tidak bersama-sama rombongan Sdr. Demong;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa sekitar 5 meter;
- Bahwa tujuan saksi ikut karena mau melihat duel Sdr. Demong dan korban.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. MUHAMMAD FAZRI IRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa hari ini karena peristiwa tawuran yang terjadi di daerah Curug Kosambi - Purwakarta Kec. Klari Kab. Karawang;
- Bahwa saksi diajak menonton duel antara Sdr., Demong dan korban dan terdakwa juga hadir saat itu;
- Bahwa awalnya kumpul di Desa Duren lalu berangkat bersama-sama dimana terdakwa naik sepeda motor bersama-sama dengan Sdr. Rafli dan Sdr. Isal dan saksi sampai dilokasi duluan sedangkan terdakwa terlambat;
- Bahwa saat dilokasi saksi tidak melihat terdakwa dilokasi kejadian tawuran;
- Bahwa terdakwa terlambat 10 (sepuluh) menit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut umum menghadirkan saksi Verbalisan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi BOBI SAHITE

- Bahwa saksi adalah Penyidik Polres Karawang yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Lalu Arya Sandi Als. Boya Bin Lalu Edi;
- Bahwa Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dimulai dari memberitahukan hak-hak terdakwa dan dilakukan pemeriksaan ditempat terbuka (dapat dilihat orang);
- Bahwa cara saksi melakukan pemeriksaan yakni dengan metode tanya jawab, penyidik bertanya terdakwa menjawab;
- Bahwa setelah melakukan proses tanya jawab saksi memperlihatkan , lalu menyuruh membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik dan saat itu terdakwa pun membacanya (ada bukti foto diperlihatkan di persidangan);
- Bahwa saat dilakukan tanya jawab selain nama-nama yang tertulis di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa tidak ada nama-nama lain yang disebut oleh terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan tidak dilakukan malam hari atau tengah malam dan dimulai dari jam 05.00 Wib sampai dengan selesai;
- Bahwa untuk perkara ini penyidik melakukan penyitaan satu unit sepeda motor yang digunakan korban dan menerbitkan DPB (Daftar Pencarian Barang) berupa bambu yang dipergunakan terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa juga diberi makan oleh saksi;
- Bahwa penyidik telah memberikan hak kepada terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum namun Penasehat Hukum terdakwa tidak pernah ada sehingga penyidik menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi terdakwa, dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa juga diberikan / dibaca oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk namun tidak dibubuhi tanda tangan oleh Penasehat Hukum;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah dengan memberikan keterangan bahwa terdakwa dipaksa dan dipukul oleh Penyidik, namun terdakwa tidak terluka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Motor Honda D1BO2N13L2 A/T tahun 2019 warna Merah Hitam Nopol : T-6043-RH dengan Nomor rangka MH1JM1127KKO57618 dan Nomor mesin : JM11E2039857 atas nama AISAH PURNAMASARI
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2019 warna Merah Hitam Nopol : T-6043-RH dengan Nomor rangka MH1JM1127KKO57618 dan Nomor mesin : JM11E2039857 atas nama AISAH PURNAMASARI
- 1 (satu) buah kunci kontak motor bergagangkan hitam merk Honda

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 15 oktober 2021 sekitar jam 00.30 wib. di jl.raya kosambi – purwakarta dusun karanganyar kec. Klari kab. Karawang, telah terjadi perkelahian antara Sdr RIZKY Alias DEMONG dengan korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa pada kejadian tersebut korban datang bersama dengan saksi ROBI HERMAWAN berangkat ke jl. raya kosambi – purwakarta dusun karanganyar kec. Klari kab. Karawang. Setibanya Saksi ROBI HERMAWAN dan korban di lokasi sekitar jam 00.00 wib Saksi ROBI HERMAWAN melihat teman-teman korban sekitar 10 orang sudah berkumpul di tempat Jl. Raya Kosambi-Purwakarta Kec. Klari Kab. Karawang. kemudian Saksi ROBI HERMAWAN dan korban menghampiri teman – temannya, setelah itu korban dan Saksi beserta 10 teman-teman lainnya menunggu kedatangan dari Sdr. RIZKY ALIAS DEMONG, tidak lama kemudian Sdr. RISKY ALIAS DEMONG datang beserta dengan teman-temannya sebanyak kurang lebih 12 orang menggunakan sepeda motor dan masing-masing dari mereka membawa senjata tajam berupa cerulit dan bambu kemudian rombongan dari Sdr. RIZKY ALIAS DEMONG menyerang Saksi ROBI HERMAWAN dan korban beserta dengan teman-teman lainnya, kemudian Saksi ROBI HERMAWAN dan korban dan teman-teman lainnya pergi kabur dan meminta pertolongan kepada warga sekitar;
- Bahwa ditempat kejadian para saksi yang dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dan saksi Ade Charge dari Penasehat Hukum terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ada dilokasi kejadian dan membawa 1

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kwg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) batang bambu;

- Bahwa sekitar jam 22.00 wib, setelah jam 22.00 wib korban datang ke rumah Saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT dengan menggunakan sepeda motor merk honda beat warna merah Nopol : T-6043-RH dengan Nomor rangka MH1JM1127KKO57618 dan Nomor mesin : JM11E2039857 atas nama AISAH PURNAMASARI, kemudian Saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT langsung naik motor bersama dengan korban berangkat ke jl. raya kosambi – purwakarta dusun karanganyar kec. Klari kab. Karawang. Setibanya dilokasi sekitar jam 00.00 wib Saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT melihat teman-teman korban sekitar 10 orang sudah berkumpul di tempat Jl. Raya Kosambi-Purwakarta Kec. Klari Kab. Karawang. kemudian Saksi ROBI HERMAWAN dan korban menghampiri teman – temannya, setelah itu korban beserta teman-teman lainnya menunggu kedatangan dari Sdr. Rizky alias demong, tidak lama kemudian Sdr. Risky alias demong datang beserta dengan teman-temannya sebanyak kurang lebih 12 orang menggunakan sepeda motor dan masing-masing dari mereka membawa senjata tajam berupa cerulit dan bambu kemudian rombongan dari Sdr. Rizky alias demong beserta dengan teman-temannya memarkirkan motor dan langsung menyerang Saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT dan korban beserta dengan teman-teman lainnya, kemudian korban dan teman-teman lainnya berusaha kabur dan meminta pertolongan kepada warga sekitar. Kemudian Saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT dan korban berlari ke arah gang lalu bertemu Sdr. RIZKY Alias Demong yang menggunakan Cerulit, Sdr, BAGAL (DPO) menggunakan cerulit dan terdakwa menggunakan bambu dan 2 orang lainnya menggunakan bambu mengejar Saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT dan korban ke arah gang tersebut selanjutnya Sdr. BAGAL melakukan pembacokan kepada korban menggunakan clurit satu kali kearah badan korban lalu pada saat korban terbaring lemas terdakwa memukul korban menggunakan bambu sebanyak satu kali kearah badan, kemudian Saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT melihat ada temannya yaitu Sdr AGUN lalu saksi Saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT meminta tolong kepada Sdr. AGUN dan warga lainnya untuk menolong korban;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum No : 006/S-KET-DR/RS.CSH/XII/2021 tanggal 18 November 2021 dari RS. Citra Sari

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Husada yang ditandatangani oleh dr. Oki Mashera Ratman yang pada kesimpulannya :

1. Terdapat adanya luka robek senjata tajam pada dada kiri bagian bawah, luka menembus dinding dada;
  2. Terdapat adanya penurunan tekanan darah dan kenaikan jumlah nadi yang kemungkinan di sebabkan oleh banyaknya darah yang keluar dari luka;
  3. Terdapat adanya jejas pada daerah luka robek dengan diameter 3 Cm
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal No : RM 031/IX/1371/173/2021 tanggal 08 November 2021 dari RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung menyatakan jika Sdr. Istianu Riko telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2021, jam 11.30 Wib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa menurut pendapat Majelis Hakim mengacu pada subjek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegah error in persona;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar adalah terdakwa LALU ARYA SANDI ALS BOYA BIN LALU EDI, yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya, hal ini diketahui dari pengakuan para terdakwa sendiri saat identitasnya dibacakan pada awal persidangan, maupun dari keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan, akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Kesatu telah terpenuhi dan terbukti;

2. Unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap terhadap orang:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 10 K/Kr/1975, Tanggal 17 Maret 1976 menjelaskan : *“Secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup “apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIZKY Alias Demong terhadap korban dilakukan di muka umum dilakukan di tempat umum yaitu tempat tersebut dapat dilihat oleh umum yaitu di di Jalan Raya Kosambi-Purwakarta Dusun Karang Anyar Kec. Klari Kab. Karawang berada ditempat yang dapat dilihat umum lokasi tersebut merupakan jalan umum dimana umum dapat melihat.

Menimbang, bahwa yang dengan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih pada saat yang bersamaan waktunya

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 oktober 2021 sekitar jam 00.30 wib. di jl. raya kosambi – purwakarta dusun karanganyar kec. Klari kab. Karawang, telah terjadi perkelahian antara Sdr RIZKY Alias DEMONG dengan korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 21.30 wib, korban menelepon saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT melalui whats app yang mana korban mengatakan akan datang menjemput Saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT ke rumah untuk menemani korban berkelahi dengan Sdr. RIZKY Alias DEMONG (DPO) di daerah curug, kemudian korban akan menjemput Saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT sekitar jam 22.00 wib, setelah jam 22.00 wib, korban datang di rumah Saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT dengan menggunakan sepeda motor merk **honda beat warna merah Nopol : T-6043-RH dengan Nomor rangka MH1JM1127KKO57618 dan Nomor mesin : JM11E2039857 atas nama AISAH PURNAMASARI**, kemudian Saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT langsung naik motor bersama dengan korban, kemudian Saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT di bawa ke rumah Sdr. Irfan untuk mengajak teman-temannya melalui telepon untuk ikut

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyaksikan perkelahian antara korban dan Sdr. Risky alias Demong, yang berada di jl. kosambi – purwakarta dusun. Karanganyar kec. Klari kab. Karawang pada jam 00.00 wib, setelah selesai menelepon temannya Saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT dan korban berangkat ke jl. raya kosambi – purwakarta dusun karanganyar kec. Klari kab. Karawang. Setibanya Saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT di lokasi sekitar jam 00.00 wib Saksi melihat teman-teman korban sekitar 10 orang sudah berkumpul di tempat Jl. Raya Kosambi-Purwakarta Kec. Klari Kab. Karawang. kemudian Saksi dan korban menghampiri teman – temannya, setelah itu korban beserta teman- teman lainnya menunggu kedatangan dari Sdr. Rizky alias demong, tidak lama kemudian Sdr. Risky alias demong datang beserta dengan teman-temannya sebanyak kurang lebih 12 orang menggunakan sepeda motor dan masing-masing dari mereka membawa senjata tajam berupa cerulit dan bambu kemudian rombongan dari Sdr. Rizky alias demong beserta dengan teman-temannya memarkirkan motor dan langsung menyerang Saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT dan korban beserta dengan teman-teman lainnya, kemudian korban dan teman-teman lainnya berusaha kabur dan meminta pertolongan kepada warga sekitar. Kemudian Saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT dan korban berlari ke arah gank lalu bertemu Sdr. RIZKY Alias Demong yang menggunakan Cerulit, Sdr, BAGAL (DPO) menggunakan cerulit dan terdakwa menggunakan bambu dan 2 orang lainnya menggunakan bambu mengejar Saksi ROBI HERMAWAN Alias OBI Bin RAHMAT dan korban ke arah gang tersebut selanjutnya Sdr. BAGAL melakukan pembacokan kepada korban menggunakan clurit satu kali kearah badan korban lalu pada saat korban terbaring lemas terdakwa memukul korban menggunakan bambu sebanyak satu kali kearah badan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pemukulan terhadap korban dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yakni terdakwa dan teman-temannya ditempat umum yakni jl. raya kosambi – purwakarta dusun karanganyar kec. Klari kab. Karawang;

Menimbang, bahwa unsur Kedua telah terpenuhi dan terbukti;

3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan kematian/ maut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya korban meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum No : 006/S-KET-

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kwg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR/RS.CSH/XI/2021 tanggal 18 November 2021 dari RS. Citra Sari Husada yang ditandatangani oleh dr. Oki Mashera Ratman yang pada kesimpulannya

1. Terdapat adanya luka robek senjata tajam pada dada kiri bagian bawah, luka menembus dinding dada;
2. Terdapat adanya penurunan tekanan darah dan kenaikan jumlah nadi yang kemungkinan di sebabkan oleh banyaknya darah yang keluar dari luka;
3. Terdapat adanya jejas pada daerah luka robek dengan diameter 3 Cm

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal No : RM 031/IX/1371/173/2021 tanggal 08 November 2021 dari RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung menyatakan jika Sdr. Istianu Riko telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2021, jam 11.30 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dan teman-temannya menyebabkan korban Istianu Riko meninggal;

Menimbang, bahwa unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, Majelis berpendapat bahwa di persidangan telah didengar keterangan para saksi dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah mengucapkan sumpah menurut cara agamanya masing-masing dan keterangan yang diberikannya di sidang secara bebas tanpa paksaan ataupun menjerat dan merupakan keterangan yang ia dengar, lihat dan alami sendiri, dan berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum bersesuaian satu dengan yang lainnya yang menerangkan bahwa terdakwa berada ditempat kejadian dan terdakwa ikut memukul korban dengan menggunakan sebatang bambu sedangkan para saksi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa tidak bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yakni keterangan saksi MOEHAMAD FAISAL yang menerangkan terdakwa ada ditempat kejadian dan melihat terdakwa mengambil bambu yang berada disamping sepeda motor saksi sedangkan saksi RAFLI melihat terdakwa ada ditempat kejadian dan melihat terdakwa mengambil bambu dipinggir jalan bukan disamping sepeda motor saksi MOEHAMAD FAISAL dan untuk keterangan saksi TAJUDIN, AGUNG DWI PRABOWO dan saksi MUHAMMAD FAJRI IRAWAN tidak melihat ada terdakwa ditempat kejadian perkelahian tersebut;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan juga Penuntut Umum menghadirkan saksi Verbalisan BOBI SIHITE yang dibawah sumpah menerangkan bahwa pada saat proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa ditingkat penyidik dilakukan berdasarkan Sistem Operasional Prosedur (SOP) dengan kata lain dalam pemeriksaan tersebut tidak terdapat tekanan ataupun paksaan dalam bentuk apapun yang menjadikan saksi ataupun terdakwa tidak bebas dalam memberikan keterangan, dan pada saat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut terdakwa menerangkan bahwa bahwa terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap terdakwa dengan menggunakan bamboo, sehingga berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat penyangkalan terdakwa dalam persidangan terhadap keterangan saksi-saksi serta keterangannya sendiri di dalam Berita Acara Penyidikan adalah tidak cukup beralasan sehingga oleh karenanya penyangkalan-penyangkalan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa terhadap pembelaan/pleidoi Penasehat Hukum terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan membenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, dengan berdasarkan bukti yang cukup dan dalam hal adanya kekhawatiran terdakwa akan melarikan diri, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b, perlu ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Motor Honda D1BO2N13L2 A/T tahun 2019 warna Merah Hitam Nopol : T-6043-RH dengan Nomor rangka

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM1127KKO57618 dan Nomor mesin : JM11E2039857 atas nama AISAH PURNAMASARI

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2019 warna Merah Hitam Nopol : T-6043-RH dengan Nomor rangka MH1JM1127KKO57618 dan Nomor mesin : JM11E2039857 atas nama AISAH PURNAMASARI
- 1 (satu) buah kunci kontak motor bergagangkan hitam merk Honda

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut milik saksi Yusup Supriyadi Als. Usup Bin Radi yang telah dipergunakan oleh korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban ISTIANU RIKO meninggal;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang didalam persidangan;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa LALU ARYA SANDI ALS BOYA BIN LALU EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan menyebabkan orang mati;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LALU ARYA SANDI ALS BOYA BIN LALU EDI dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK Motor Honda D1BO2N13L2 A/T tahun 2019 warna Merah Hitam Nopol : T-6043-RH dengan Nomor rangka

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM1127KKO57618 dan Nomor mesin : JM11E2039857 atas nama AISAH PURNAMASARI;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2019 warna Merah Hitam Nopol : T-6043-RH dengan Nomor rangka MH1JM1127KKO57618 dan Nomor mesin : JM11E2039857 atas nama AISAH PURNAMASARI;
- 1 (satu) buah kunci kontak motor bergagangkan hitam merk Honda

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Yusup Supriyadi Als. Usup Bin Rad;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, DIAN TRIASTUTY, S.H, sebagai Hakim Ketua, RATMINI, S.H.M.H, POLTAK, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CUCU MULYANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh TOHOM HASIROLAN, S.H.M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RATMINI, S.H., M.H.

DIAN TRIASTUTY, S.H.

POLTAK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

CUCU MULYANA, SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)